



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. A. Yani No. 4 Telp./Fax. (0355) 791354
email : setdprd@gmail.com <https://setdprd.trenggalekkab.go.id/>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR: 188.45 / 012 /406.007/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
TRENGGALEK

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang** .. a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang *good governance* sehingga dapat melayani masyarakat secara mudah, cepat, transparan, pasti dan profesional;
- b. bahwa dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi menargetkan tercapainya 3 (tiga) sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan mutu pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek

- Mengingat** .. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

8. Instruksi Presiden Nornor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penannmnn Modal dan Pelayannn Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek sebagaimnna telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 54 Tahun 2018 tntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trengggalek Nomor 2 Tahun 2018 Pelimpahan Wewenang Pcnyelenggaran Perizinan dan Non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Dacrah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU .. Susunan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekretariat DPRD, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris DPRD ini.

KEDUA .. Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan penancangan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat DPRD;
2. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Sekretariat DPRD;
3. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas yang meliputi Penerapan Program, Manajemen Perubahan, Penataan Manajemen, Surnber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik yang bersifat konkrit; dan
4. Melaporkan semua kegiatan yang terkait Pembangunan Zona Integritas kepada Sekretaris DPRD.

KETIGA Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 12 Februari 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**



MOHTAROM, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196503 199003 1013

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR : 188.45/ 012 /406 022/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA SEKRETARIAT DPRD

Daftar Susunan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Sekretariat
DPRD

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	MOHTAROM, S.Sos	Ketua Tim	Sekretaris DPRD
2.	YULI PRIYANTO, S.Sos. M.Si	Wakil Ketua I	Kabag. Keuangan dan Penyusunan Program
3.	DANDUK YANU SETYAWAN, S.H.	Wakil Ketua II	Kabag. Persidangan, Perundang- Undangan dan Penguatan Kapasitas
4.	DESAH AROFATI, S.IP., M.Si.	Sekretaris	Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
5.	WIRA NUR UTAMI, S.H., M.Si.	Koordinator Area I (Manajemen Perubahan)	Analisis Hukum – Ahli Muda
6.	Drs. RUSTAMAJI	Anggota	Analisis Kebijakan – Ahli Muda
7.	RYAN NAFIS EKA PRASETYODILLAH, S.H.	Anggota	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan
8.	ADINDA PRAMEISELA AGUSTA PUTRI, A.Md.	Anggota	Asisten Perisalah Legislatif
9.	AFINA ANJAR FITRIAH, S.E.	Koordinator Area II (Penataan Tatalaksana)	Perencana – Ahli Muda
10.	MARSUP, S.E.	Anggota	Analisis Kebijakan – Ahli Muda
11.	FENDI MUHARTANTO	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
12.	SELY ARINDRI EXSYAPUTRI	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
13.	DESAH AROFATI, S.IP., M.Si.	Koordinator Area III (Sistem Manajemen SDM Aparatur)	Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
14.	AHMAD FAIS AKBAR, S.H.	Anggota	Analisis Hukum – Ahli Pertama
15.	RUDY TRI HARTONO	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
16.	AJENG RUSI DAMAYANTI, S.H., M.Si.	Koordinator Area IV (Penguatan Akuntabilitas)	Perisalah Legislatif – Ahli Muda
17.	ENDANG BINTIANA, S.E.	Anggota	Analisis Kebijakan – Ahli Muda
18.	DITA APRILIANA	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran

19.	HERI PRASETYAWAN, S.Sos.	Koordinator Area V (Pengawasan)	Pranata Hubungan Masyarakat – Ahli Muda
20.	ERLIN HARYANTI	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
21.	YENI RATNAWATI, S.E., M.Si.	Koordinator Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	Arsiparis – Ahli Muda
22.	MOHAMMAD ROIS	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
23.	PURWATI AFSARI, S.H.	Anggota	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



MOHTAROM, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196503 199003 1013